

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH GELONTORKAN 17 MILIAR UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA



<https://malangtimes.com>

Isi Berita:

Kabar gembira bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Pemkot Prabumulih). Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah dibayarkan Pemkot Prabumulih. "Memang sudah ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, kita sikapi dengan SK wali kota dan telah ditandatangani pak wali kota, mungkin dari pak Jauhar (Kepala BPKAD-red) kalau sudah semua maka telah dicairkan, administrasi sudah semua," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Prabumulih, Elman, ST., MM. ketika diwawancarai, Kamis (24/3/2022).

Menanggapi itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, Jauhar Fahri, SE., Ak., CA. membenarkan pihaknya sudah mulai membayarkan TPP ASN Kota Prabumulih. "Sudah mulai kita bayarkan untuk TPP ASN Kota Prabumulih," ungkap Jauhar ketika dikonfirmasi melalui *handphone*. Jauhar menuturkan untuk total TPP yang dibayarkan kepada pegawai Kota Prabumulih sebesar Rp17 miliar untuk dua bulan. "Satu bulan Rp8,5 miliar dan dibayarkan untuk 2 bulan jadi Rp17 miliar. Total itu untuk sekitar 3000 pegawai," tuturnya.

Pria yang pernah bertugas di BPKP Sumsel itu mengatakan, tidak hanya seluruh ASN yang mendapat pembayaran TPP namun juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jauhar mengaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah mengajukan data lengkap maka bisa diproses dan dicairkan TPP untuk ASNnya. "Mereka itu mengajukan dulu, karena ada perhitungan absensi dan lainnya. Saat ini sudah ada beberapa OPD yang mengajukan pencairan dan sudah saya tanda tangani, tinggal proses transfer di bank," terangnya. Jauhar berharap dengan pencairan tersebut sesuai dengan keinginan pak wali kota agar menjadi motivasi para pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan bekerja dengan baik.

Sumber Berita:

1. <https://sumsel.tribunnews.com/2022/03/24/kabar-gembira-tpp-asn-prabumulih-cair-pemkot-gelontorkan-rp-17-miliar?page=2>, Kabar Gembira TPP ASN Prabumulih Cair Pemkot Gelontorkan Rp 17 Miliar, 24 Maret 2022.
2. <https://sumeks.co/hore-tpp-asn-pemkot-prabumulih-cair/> , Hore TPP ASN Pemkot Prabumulih Cair, 24 Maret 2022.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

Pasal 58 menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) *Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam penjelasan disebutkan bahwa persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA

- Ayat (2) *Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.*

Dalam penjelasan disebutkan:

- 1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- 2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- 3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- 4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka
- 5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- 6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Ayat (3) *Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.*
- Ayat (4) *Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.*
- Ayat (5) *Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*
- Ayat (6) *Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.*

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi daerah berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya. Kriteria pemberian tunjangan tambahan penghasilan diatur sendiri dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.

Terkait dengan Pasal 58 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata cara Persetujuan Menteri dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. dalam Lampiran Keputusan tersebut antara lain menyebutkan sebagai berikut.

- Huruf B.IV Peraturan Kepala Daerah mengenai TPP memuat diantaranya mengenai penetapan besaran TPP ASN pada Pemerintah Daerah yang didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Besaran *Basic* TPP ASN yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah diperoleh menggunakan rumus:

"(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)"

- Huruf B.VI angka 1 Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri yakni Ditjen Bina Keuangan Daerah.
- Huruf B.VI angka 2 TPP ASN tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- Huruf B.VI angka 3 Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja,
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurang
TL1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurang
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- Huruf B.VI Angka 4 menyebutkan apabila pemerintah daerah akan mengatur pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan diluar ketentuan diatas dilakukan usulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.